



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

SALINAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN KARTU TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kartu tanda anggota perpustakaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perpustakaan menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan kartu tanda anggota perpustakaan berdasarkan nomor induk kependudukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Tanda Anggota Perpustakaan yang selanjutnya disebut KTA Perpustakaan adalah kartu tanda bukti anggota Perpustakaan.
2. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
6. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
7. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
8. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar

untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk pada Perpustakaan untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 2

Penerapan KTA Perpustakaan berbasis NIK bertujuan:

- a. pengintegrasian data keanggotaan Perpustakaan;
- b. penyederhanaan sistem keanggotaan Perpustakaan;
- c. perluasan akses layanan Perpustakaan;
- d. peningkatan kualitas layanan Perpustakaan; dan
- e. penguatan jejaring Perpustakaan.

Pasal 3

- (1) Setiap Perpustakaan menerapkan KTA Perpustakaan berbasis NIK.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan Nasional;
 - b. Perpustakaan Provinsi;
 - c. Perpustakaan Kabupaten/Kota;

- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- e. Perpustakaan Khusus.

BAB II

HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Penerapan KTA Perpustakaan berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memanfaatkan Data Kependudukan.
- (2) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan izin Hak Akses Data Kependudukan.
- (3) Permohonan Izin Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) diajukan secara tertulis kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Bupati/Walikota.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diajukan oleh:
 - a. Perpustakaan Nasional; dan
 - b. Perpustakaan Khusus di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan badan usaha milik negara.
- (2) Setelah memperoleh Izin Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan:
 - a. Kepala Perpustakaan Nasional; atau

- b. pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan badan usaha milik negara, untuk Perpustakaan Khusus.
- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan antara pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri dengan:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Perpustakaan Nasional; atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang setingkat pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan badan usaha milik negara, untuk Perpustakaan Khusus.
 - (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Khusus di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan badan usaha milik negara untuk melaksanakan pemanfaatan Data Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diajukan oleh:
 - a. Perpustakaan Provinsi;
 - b. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
 - c. Perpustakaan Khusus tingkat Provinsi.
- (2) Setelah mendapatkan izin Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan antara kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi dengan:

- a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan di Provinsi;
 - b. kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi; atau
 - c. kepala Perpustakaan Khusus tingkat Provinsi.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan kepada unit kerja setingkat eselon I yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis oleh Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Perguruan Tinggi, atau Perpustakaan Khusus tingkat Provinsi untuk melaksanakan pemanfaatan Data Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diajukan oleh:
- a. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - c. Perpustakaan Khusus tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Setelah mendapatkan izin Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan antara kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota dengan:
- a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan di Kabupaten/Kota;
 - b. kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah; atau
 - c. kepala Perpustakaan Khusus tingkat Kabupaten/Kota.

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan kepada perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis oleh Perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, atau Perpustakaan Khusus tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB III
PENDAFTARAN KTA PERPUSTAKAAN
BERBASIS NIK

Pasal 8

- (1) Setiap Pemustaka berhak memperoleh KTA Perpustakaan berbasis NIK.
- (2) KTA Perpustakaan berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendaftaran.
- (3) Pemustaka yang telah memiliki KTA Perpustakaan belum berbasis NIK harus mengajukan penggantian KTA Perpustakaan berbasis NIK kepada penyelenggara Perpustakaan.
- (4) Tata cara pendaftaran KTA Perpustakaan berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 9

- (1) Untuk keseragaman penerapan KTA Perpustakaan berbasis NIK secara nasional, Perpustakaan Nasional menyediakan blangko KTA Perpustakaan berbasis NIK.
- (2) Standar dan spesifikasi blangko KTA Perpustakaan berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional Ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk penyediaan blangko KTA Perpustakaan berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan penerapan KTA Perpustakaan berbasis NIK dibebankan pada anggaran Perpustakaan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, KTA Perpustakaan yang belum berbasis NIK dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2021

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 888

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan hubungan Masyarakat
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,



Sri Marganingsih, S.H., M.A.

LAMPIRAN
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN KARTU TANDA ANGGOTA
PERPUSTAKAAN BERBASIS NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN

A. TATA CARA PENDAFTARAN KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

1. Persiapan pendaftaran anggota perpustakaan
 - a. Perpustakaan menggunakan sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi, termasuk menyediakan modul keanggotaan;
 - b. Perpustakaan menyediakan formulir pendaftaran anggota perpustakaan dengan menggunakan ruas NIK sebagai nomor unik pendaftaran yang harus diisi sebagai antar muka untuk Pemustaka lengkap dengan informasi persyaratan, ketentuan, dan tata tertib Perpustakaan;
 - c. Perpustakaan menempatkan alamat web formulir pendaftaran anggota layanan perpustakaan pada lokasi yang mudah ditemukan di laman web Perpustakaan; dan
 - d. Perpustakaan dapat menyediakan perangkat komputer di ruang layanan yang dapat digunakan Pemustaka untuk mendaftar.
2. Pendaftaran anggota perpustakaan
 - a. Pemustaka membaca persyaratan, ketentuan, dan tata tertib dalam alamat web formulir pendaftaran anggota;
 - b. Pemustaka melakukan pendaftaran anggota dengan mengisi formulir pendaftaran anggota sebagai tanda persetujuan atas persyaratan, ketentuan, dan tata terbit yang telah ditentukan Perpustakaan;
 - c. Pemustaka melihat ulang untuk mengecek ketepatan informasi yang telah diisi pada formulir pendaftaran anggota;

- d. Pemustaka melakukan pengiriman formulir pendaftaran anggota; dan
 - e. Perpustakaan mengirimkan konfirmasi penerimaan pendaftaran melalui media komunikasi yang telah ditetapkan dalam sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi.
3. Validasi Pendaftaran Anggota Perpustakaan
- a. Perpustakaan melakukan validasi atas data pendaftaran Pemustaka dengan memverifikasi NIK dan informasi lain yang diperlukan;
 - b. Perpustakaan melakukan verifikasi NIK dengan mengakses Data Kependudukan;
 - c. Perpustakaan dapat menerima atau menolak pendaftaran yang dilakukan Pemustaka jika dalam proses validasi ditemukan ketidaksesuaian data; dan
 - d. Perpustakaan melakukan konfirmasi kepada Pemustaka dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data.
4. Penerbitan KTA Perpustakaan berbasis NIK
- a. Perpustakaan menerbitkan KTA Perpustakaan berbasis NIK, baik tercetak maupun virtual, sebagai tanda bukti penerimaan pendaftaran anggota Perpustakaan; dan
 - b. Perpustakaan mengirimkan konfirmasi penerimaan menjadi anggota Perpustakaan kepada Pemustaka melalui media komunikasi yang telah ditetapkan dalam sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi.

B. SPESIFIKASI BLANGKO KTA PERPUSTAKAAN BERBASIS NIK

1. Material terbuat dari bahan *Polyvinyl Chloride* (PVC);
2. Teknologi *printing background* blangko menggunakan *digital printing*;
3. *Printing* warna dipergunakan untuk mencetak latar belakang (*background*) blangko dan pas photo;
4. Karakteristik fisik, mempunyai ukuran 85,60 mm (delapan puluh lima koma enam puluh milimeter) x 53,98 mm (lima puluh tiga koma sembilan puluh delapan milimeter), ketebalan dari 0,76 mm (nol koma tujuh puluh enam milimeter) sampai dengan 1 mm (satu millimeter);
5. Susunan lapisan (*layer*) terdiri dari:

- a. Tampak depan:
 - 1) area judul pada bagian atas terdapat logo dan tulisan "NAMA PERPUSTAKAAN";
 - 2) nama Pemustaka;
 - 3) diagram batang nomor anggota;
 - 4) masa berlaku KTA Perpustakaan; dan
 - 5. foto Pemustaka.
- b. Tampak belakang:
 - 1) alamat dan kontak Perpustakaan; dan
 - 2) tata tertib singkat.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO